

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara konsisten berupaya menyelesaikan pembangunan nasional di segala bidang dan menyejahterakan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilaksanakan guna mendanai pelaksanaan pengembangan nasional dan menyejahterakan masyarakat diperoleh dari pendapatan pajak. Pajak merupakan satu di antara beberapa jenis penerimaan yang memiliki kapasitas besar dan masuk dalam urutan pertama dalam memberikan kontribusi berupa kas kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila dibandingkan dengan pembayaran dari sektor lain. Penerimaan yang berasal dari pajak dapat digunakan untuk mendanai pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan dan keutuhan negara, menyusun kerangka kerja untuk kebutuhan umum, dan memperluas perbaikan di berbagai bidang.

Perusahaan dalam meningkatkan bisnisnya bermaksud untuk mencapai target keuntungan yang maksimal dengan membatasi pengeluaran, satu di antara pengeluaran perusahaan adalah pajak. Perusahaan merupakan salah satu pihak yang menyumbang pendapatan terbesar terhadap sektor pajak. Meskipun demikian, tujuan pemerintah untuk memperluas pendapatan dari sektor pajak seringkali tidak sesuai dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Hal ini tergantung pada perbedaan kepentingan antara fiskus (pemerintah) selaku pemungut pajak dan perusahaan, di mana fiskus menginginkan pendapatan pajak yang besar dan konstan sebagai jenis pendapatan untuk negara berbeda dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara karena itu dipandang bahwa pajak yang harus dibayar adalah beban dan dapat mengurangi laba.

Berdasarkan informasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kementrian Keuangan. Target dan realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Nilai Prosentase (%)
2016	1.539,00	1.283,00	83,40
2017	1.283,57	1.147,00	89,40
2018	1.424,00	1.315,93	92,41
2019	1.577,60	1.332,10	84,44
2020	1.198,82	1.069,98	89,25

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Pemerintah secara konsisten berupaya memperluas fokus pendapatan dari sektor pajak. Namun, ada banyak hambatan dalam mencapai tujuan ini, terutama karena adanya aktivitas penghindaran pajak atau *tax avoidance* oleh perusahaan. Praktik *tax avoidance* berdasarkan pada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, hal ini menyebabkan ketidakpatuhan oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Banyak kasus *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan ini dimotivasi oleh upaya perusahaan untuk menghindari dari pembayaran pajak dan menghemat biaya dari sektor pajak. Besarnya tarif pajak yang ditanggung perusahaan membuat perusahaan melakukan *tax planning* yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan prinsip perusahaan bahwa perusahaan menginginkan laba yang sebesar-besarnya.

Praktik *tax avoidance* pernah terjadi pada PT Adaro Energy Tbk. Sebuah laporan internasional yang dibuat oleh Global Witness mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Tbk telah menghindari pajak dengan mengambil langkah *transfer pricing* melalui cabangnya di Singapura, khususnya Coaltrade Services International. Laporan berjudul *Taxing Times for Adaro* memberikan informasi bahwa Adaro telah mengalihkan keuntungan untuk menghindari pajak dari pertambangan batubara yang ditambang di Indonesia. Laporan tersebut mengklarifikasi bahwa dari tahun 2009 sampai 2017 PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaannya membayar USD 125 juta atau kurang dari apa yang seharusnya dilakukan di Indonesia.

Adanya *tax avoidance* diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage* yang digunakan sebagai korelasi dalam menggambarkan ukuran kewajiban yang dipakai untuk melakukan kegiatan operasi. Menurut Mahdiana & Amin (2020), *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kewajiban perusahaan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan, sehingga apabila semakin besar kewajiban perusahaan maka menyebabkan beban tetap berupa biaya bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan menjadi besar juga. Biaya bunga yang tinggi membuat keuntungan perusahaan menjadi lebih rendah (Faizah & Adhivinna, 2017). Sedangkan penelitian dari Tebiono dan Sukadana (2019), Jamaludin (2020), dan Sari & Kinasih (2021), memberikan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Biaya bunga yang timbul tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak karena perusahaan memiliki kewajiban yang umumnya timbul dari pinjaman modal kepada investor atau pihak terkait.

Faktor kedua yang dianggap memengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *sales growth*. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan perusahaan untuk mendorong pertumbuhan penjualan. Penelitian yang dilakukan oleh Ainniyya, Sumiati & Susanti (2021) mengungkapkan bahwa *sales growth* berdampak pada *tax avoidance*. Dengan mengetahui pertumbuhan penjualan, perusahaan bisa memprediksi besarnya keuntungan yang akan memengaruhi beban pajak tanggungan perusahaan. Jika *sales growth* berkembang, perusahaan pada umumnya akan mendapatkan skor keuntungan yang lebih besar, sehingga perusahaan juga pada umumnya akan melakukan tindakan *tax avoidance*, karena keuntungan yang tinggi mengakibatkan tarif pajak yang tinggi pula yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anasta (2021), Carolina & Purwantini (2020), serta Pahala, Mulyadi & Darmansyah (2021) yang mengatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jadi, tinggi rendahnya *sales growth* tidak memengaruhi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Penyebab berikutnya yang dianggap dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* menurut Sari (2019), adalah sejauh

mana dalam aset tetap memiliki item untuk menambah biaya, lebih spesifiknya aset tetap menimbulkan biaya penyusutan. Jika aset tetap lebih besar maka laba akan semakin sedikit, mengingat biaya penyusutan yang ada dalam aset tetap dapat mengurangi keuntungan. Menurut penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017), *capital intensity* juga memengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak. Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak apabila memiliki aset tetap yang intensitasnya tinggi. Biaya penyusutan dari aset tetap mengurangi laba yang diperoleh perusahaan yang mengakibatkan penurunan tarif pajak perusahaan. Perusahaan diindikasikan memiliki *capital intensity* yang tinggi untuk digunakan dalam kegiatan pengurangan biaya pajak merupakan akibat dari banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Namun, penelitian oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Aprilia (2017) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Faktor keempat adalah *political connection*, yaitu suatu kondisi di mana antara pihak tertentu dan sekelompok pemangku kepentingan terdapat hubungan dengan isu-isu politik yang digunakan untuk mencapai hal-hal tertentu yang dapat membantu kedua belah pihak tersebut. Penelitian tentang *tax avoidance* yang dilakukan oleh Fadila (2017) dan Sahrir, Sultan & Syamsuddin (2021) menjelaskan bahwa banyak kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh direksi yang memiliki asosiasi informal dengan lembaga pemerintah atau partai politik. Sebagian besar perusahaan memiliki asosiasi informal dengan otoritas publik atau partai politik dengan tujuan akhir untuk mengurangi pengeluaran biaya yang harus diberikan oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolina & Purwantini (2020) yang menjelaskan bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Permasalahan keagenan (*agency problem*) dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dan fiskus dalam mencapai tujuannya. Rata-rata rasio pajak yang belum mencapai tujuan juga mungkin menunjukkan adanya aktivitas *tax avoidance*, sehingga pendapatan dari sektor pajak di Indonesia

masih belum ideal (Handayani, 2017). Pungutan pajak oleh pemerintah kepada perusahaan merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan pada umumnya mencari celah untuk meminimalkan tarif pajak yang ditanggung. Sementara fiskus menginginkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan sebesar-besarnya.

Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan selama periode waktu tertentu memiliki celah bagi perusahaan mengambil tindakan penghindaran pajak. Praktik *tax avoidance* tidak melanggar substansi undang-undang, tetapi tidak mendukung tujuan undang-undang perpajakan. Upaya untuk meminimalkan beban pajak melalui praktik *tax avoidance* adalah legal dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan pedoman perpajakan karena tindakan *tax avoidance* ini memanfaatkan ketentuan yang dapat memengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak. Jadi, tindakan *tax avoidance* merupakan hal yang sangat rumit karena tindakan ini diperbolehkan tetapi tidak diinginkan. Hubungan antara regulasi dengan tindakan penghindaran pajak tersebut adalah bahwa ada konsekuensi aspek finansial yang menjadi premis dari siklus politik dalam perencanaan pengaturan standar sehingga interaksi politik merupakan upaya yang dibuat oleh individu atau perkumpulan yang berkepentingan untuk berkampanye dalam meningkatkan utilitas mereka.

Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan pertambangan dengan alasan bahwa kegiatan usaha perusahaan pertambangan umumnya diidentikkan dengan perpajakan di mana perusahaan pertambangan merupakan penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Alasan lain yang menjadikan perusahaan pertambangan sebagai sampel adalah karena perusahaan pertambangan beroperasi di ruang lingkup yang sangat besar, serta karena adanya tanda-tanda perusahaan pertambangan di Indonesia yang terindikasi dalam aktivitas penghindaran pajak. Sumber daya yang sangat besar dimiliki oleh perusahaan pertambangan karena dalam melakukan kegiatan utama khususnya eksplorasi, penambangan (penggalian), pengolahan, pengangkutan, dan penjualan bahan-

bahan galian perusahaan membutuhkan banyak sumber daya (Prapitasari & Safrida, 2019).

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka judul yang peneliti ambil adalah “**Pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, *Capital Intensity*, dan *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?
4. Apakah *political connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka terdapat pembatasan masalah sehubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dikhususkan di bidang akuntansi keuangan dengan fokus permasalahan pada pengaruh *leverage*, *sales growth*, *capital intensity*, dan *political connection* terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan analisis regresi data panel.

2. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini menggunakan data tahun 2016 sampai 2020.
4. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* sebagai proksi *tax avoidance*.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat sebagai bukti empiris sehubungan dengan *leverage*, *sales growth*, *capital intensity*, dan *political connection* terhadap *tax avoidance*.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan data, pemahaman, dan referensi dalam lingkungan akademik serta bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

##### 2. Manfaat praktis

###### a) Bagi Pemerintah

Informasi yang termuat dalam penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai acuan bagi otoritas publik dalam memutuskan pengaturan yang

dibuat terkait dengan ketetapan pajak dan sebagai pengambilan keputusan untuk membangun pendapatan negara di bidang perpajakan.

b) Bagi Perusahaan

Informasi yang termuat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan kontribusi terkait *tax avoidance* bagi perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi acuan bagi dinamika aktivitas pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan penyandang dana serta pengambilan keputusan dalam menjalankan praktik *tax avoidance*.